



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN MEDIA MASSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta kelancaran dalam penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
13. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
14. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
15. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
16. Surat Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerja samakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
17. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
18. Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
19. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
21. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
22. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
23. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
24. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
25. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.

26. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
27. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkungan.
28. Rangkaing adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
29. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkungan.
30. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
31. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika kerja sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerja sama media;
- e. tim verifikasi;
- f. tata cara kerja sama;
- g. ruang lingkup dan jenis kerja sama;
- h. pendanaan dan perhitungan pembayaran;
- i. perubahan perjanjian kerja sama;
- j. berakhirnya perjanjian kerja sama;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama publikasi pemerintahan daerah dengan media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama dan besaran nilai yang dikerjasamakan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama antara Pemerintahan Daerah dengan media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarkan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerja sama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

#### BAB IV PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

##### Pasal 4

- (1) Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerja sama di lingkup Pemerintahan Daerah, dengan Pemerintah Daerah dan DPRD adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik.
- (2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V ETIKA KERJA SAMA

##### Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintahan Daerah dan media massa.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintahan Daerah dan Media Massa.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintahan Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu  
Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintahan Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua  
Media Massa

Pasal 7

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintahan Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintahan daerah.
- (6) Media massa yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

## BAB VII KERJA SAMA MEDIA

### Pasal 8

- (1) Penganggaran Kerja sama Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerja sama Media Massa dengan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam bentuk SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
  - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dengan media massa;
  - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
  - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dan media massa;
  - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
  - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
  - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh PA, dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, Media Siber atau Media Elektronik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penandatanganan dilakukan oleh PA/KPA selaku PPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka

waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.

- (4) Perusahaan media yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

## BAB VIII TIM VERIFIKASI

### Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas :
  - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
  - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
  - e. menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerja sama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.

## BAB IX TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 11

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintahan Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama sebelum tahun berkenaan ke Perangkat Daerah dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan perusahaan media untuk kerja sama dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin perusahaan media tersebut.

- (5) Tim Verifikasi menetapkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan.
- (6) Penetapan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin perusahaan media tersebut.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerja sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan sesuai kriteria kerja sama media yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.
- (3) SPK Media Massa dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

### BAB X RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) Ruang lingkup kerja sama media massa dengan Pemerintahan Daerah meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, Program Prioritas Daerah, dan Pelaksanaan Kegiatan/ Agenda Kerja Bupati/ Wakil Bupati, dan Unsur Pimpinan DPRD.
- (2) Ruang lingkup kerja sama media massa dengan Perangkat Daerah berupa diseminasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.
- (3) Jenis kerja sama pada Media Cetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang termasuk dalam SPK adalah :
  - a. penerbitan advertorial;
  - b. penerbitan advertorial khusus;
  - c. penerbitan galeri foto; dan
  - d. penerbitan banner.
- (4) Jenis kerja sama pada Media Siber sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang termasuk dalam SPK adalah :
  - a. penayangan advertorial;
  - b. penayangan video streaming; dan
  - c. penayangan banner.

- (5) Jenis kerja sama pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang termasuk dalam SPK adalah :
  - a. program live;
  - b. program iklan layanan masyarakat; dan
  - c. program liputan berita/kegiatan.
- (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (7) SPK harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI PENDANAAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Proses Pendanaan dan Perhitungan Pembayaran

#### Pasal 14

- (1) Pendanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun DPRD pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (3) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan berdasarkan rangking poin setiap media setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemenuhan pembayaran kerja sama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.

### Bagian Kedua Media Cetak

#### Pasal 15

- (1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan dan/atau penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% (Lima Puluhan Persen) dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

### Bagian Ketiga Media Siber

#### Pasal 16

- (1) Advertorial, video streaming dan banner yang akan ditayangkan berdasarkan surat pesanan dan/atau penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (Lima Puluhan Persen) dari isi advertorial dalam media siber lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Keempat  
Media Elektronik

Pasal 17

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan dan/atau penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

BAB XII  
PERUBAHAN SPK

Pasal 18

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

BAB XIII  
BERAKHIRNYA SPK

Pasal 19

SPK berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerja sama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;

- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah;  
dan
- h. berakhirnya masa SPK.

#### Pasal 20

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK;  
dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

### BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika timbul sengketa atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerja sama.

### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Contoh format surat Permohonan Perusahaan Media, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, format surat pernyataan dan format SPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI  
MEDIA MASSA

PERSYARATAN KUALIFIKASI  
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers.  
Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5813 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Majalah atau Terbitan Berkala Lainnya dengan resiko menengah rendah;
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
  - i. Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah per sekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
5. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers.  
Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 6312 Portal Web dan/atau Platform Digital;
  - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - h. Profil Perusahaan Pers.
3. Bukti pencantuman penampilan Home page, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
  4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan media siber.

### III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 6020 Aktifitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi;
  - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - h. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (**bukan televisi streaming**).

IV. FORMAT ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS PULANG PISAU	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN PULANG PISAU	6-8 Kecamatan		
		3-5 Kecamatan		
		s.d 2 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Pulang Pisau	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti Sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Bukti Sertifikat Verifikasi Dewan Pers	Faktual	
			Administrasi	
			Tidak Ada	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Pulang Pisau	Ada	
			Tidak Ada	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali Sebulan		
		1 Kali Sebulan		
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita Terbitan 4 Edisi Terakhir	Memenuhi	
			Sebagian Memenuhi	
			Tidak Memenuhi	
			Memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., ..... 20...

PT/Yayasan/Koperasi .....

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);

3. Kriteria halaman khusus Pulang Pisau agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria cakupan dan penyebaran media di Kabupaten Pulang Pisau;
5. Kriteria No. 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria No. 6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW);
7. Kriteria No. 7 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
8. Kriteria No. 10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

V. FORMAT ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER/ONLINE

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	ANALISA DIGITAL WEB / GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	1 - 2 Tahun	
		2,1 - 4 Tahun	
		4,1 - 6 Tahun	
		6,1 - 8 Tahun	
		> 8 Tahun	
3	WEB / HALAMAN	Web Khusus Pulang Pisau	
		Halaman Khusus Pulang Pisau	
		Tanpa halaman Pulang Pisau	
4	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual	
		Administrasi	
		Tidak Ada	
5	MASA EXPIRED / KADALUARSA WEB	1 Tahun	
		2 Tahun	
		3 Tahun atau Lebih	
6	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada Khusus Pulang Pisau	
		Ada Merangkap Dengan Daerah Lain	
		Tidak Ada	
7	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Sudah	
		Belum	
8	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak Ada	
9	UPDATE BERITA PULANG PISAU SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak Ada	
10	KONTEN MEMENUHI KAI DAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian Memenuhi	
		Tidak Memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., ..... 20...

PT/Yayasan/Koperasi .....

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;

2. Kriteria No. 1 (analisa digital web) melampirkan Laporan Hasil Analisis;
3. Kriteria No. 3, 8, 9 dan 10 (halaman) melampirkan print screen / screenshot web;
4. Kriteria No. 4 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
5. Kriteria No. 5 (expired/kadaluarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
6. Kriteria No. 6 (status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kabupaten Pulang Pisau;
7. Kriteria No. 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW.

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK / PENYIARAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN SIARAN DI KABUPATEN PULANG PISAU	6-8 Kecamatan	
		3-5 Kecamatan	
		s.d 2 Kecamatan	
2	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual	
		Administrasi	
		Tidak Ada	
3	WARTAWAN/REPORTER	Ada	
		Tidak Ada	
4	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA / P3SPS	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., ..... 20...

PT/Yayasan/Koperasi .....

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (jangkauan siaran) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
3. Kriteria No. 2 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
4. Kriteria No. 3 (wartawan/reporter tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
5. Kriteria No. 4 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW / sertifikat pelatihan P3SPS.

**BUPATI PULANG PISAU,**  
  
**PUDJIRUSTATY NARANG**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI  
 PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI  
 MEDIA MASSA

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2	HALAMAN KHUSUS PULANG PISAU	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN PULANG PISAU	6-8 Kecamatan		12	
		3-5 Kecamatan		8	
		s.d 2 Kecamatan		4	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Pulang Pisau	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti Sertifikat UKW	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
7	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Bukti Sertifikat Verifikasi Dewan Pers	Faktual	12	
			Administrasi	4	
			Tidak Ada	0	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Pulang Pisau	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		2 Kali Sebulan		8	
		1 Kali Sebulan		4	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita Terbitan 4 Edisi Terakhir	Memenuhi	12	
			Sebagian Memenuhi	4	
			Tidak Memenuhi	0	

Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TIER
1.	101 - 120	Tier I
2.	81 - 100	Tier II
3.	61 - 80	Tier III
4.	≤60	Tier IV

## II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER/ONLINE

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	ANALISA DIGITAL WEB / GOOGLE ANALYTICS	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
2	USIA WEB	1 - 2 Tahun		0	
		2,1 - 4 Tahun		4	
		4,1 - 6 Tahun		6	
		6,1 - 8 Tahun		8	
		> 8 Tahun		12	
3	WEB / HALAMAN	Web Khusus Pulang Pisau		12	
		Halaman Khusus Pulang Pisau		6	
		Tanpa halaman Pulang Pisau		4	
4	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual		12	
		Administrasi		4	
		Tidak Ada		0	
5	MASA EXPIRED / KADALUARSA WEB	1 Tahun		4	
		2 Tahun		8	
		3 Tahun atau Lebih		12	
6	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada Khusus Pulang Pisau		12	
		Ada Merangkap Dengan Daerah Lain		6	
		Tidak Ada		0	
7	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Sudah		12	
		Belum		0	
8	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
9	UPDATE BERITA PULANG PISAU SAAT PENGAJUAN	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi		12	
		Sebagian Memenuhi		4	
		Tidak Memenuhi		0	

Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TIER
1.	101 - 120	Tier I
2.	81 - 100	Tier II
3.	61 - 80	Tier III
4.	≤60	Tier IV

### III. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK/PENYIARAN

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN SIARAN DI KABUPATEN PULANG PISAU	6-8 Kecamatan		12	
		3-5 Kecamatan		8	
		s.d 2 Kecamatan		4	
2	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual		12	
		Administrasi		6	
		Tidak Ada		0	
3	WARTAWAN/REPORTER	Ada		6	
		Tidak Ada		0	
4	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA / P3SPS	Sudah		6	
		Belum		0	

Penilaian :

NO.		POIN	KATEGORI TIER
1.		29 - 36	Tier I
2.		22 - 28	Tier II
3.		15 - 21	Tier III
4.		< 12	Tier IV

BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI  
MEDIA MASSA

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI  
PEMERINTAH DAERAH

KOP PERUSAHAAN\*)

....., ..... 20...

Nomor	: ....	Kepada
Lampiran	: ....	Yth. BUPATI PULANG PISAU
Perihal	: Permohonan Kerja sama Publikasi	c.q. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau di - PULANG PISAU

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerja sama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik\*\*) kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik\*\*), berupa :

- Daftar isian perusahaan media;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- .....dst  
(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT/Yayasan/Koperasi .....

.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Keterangan :

\*) Sesuaikan Kop Perusahaan

\*\*) Coret yang tidak perlu

## II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI DPRD

KOP PERUSAHAAN\*)

....., ..... 20...

Nomor : .... Kepada  
Lampiran : .... Yth. Ketua DPRD Kab. Pulang Pisau  
Perihal : Permohonan Kerja sama c.q. Sekretaris DPRD Kab. Pulang  
Publikasi Pisau  
di -  
PULANG PISAU

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerja sama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik\*\*\*) kepada DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik\*\*\*), berupa :

- a. Daftar isian perusahaan media;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c. ....dst  
(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT/Yayasan/Koperasi .....

.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Keterangan :

- \*) Sesuaikan dengan Kop Perusahaan
- \*\*\*) Sesuai nama Perangkat Daerah (PD)
- \*\*\*) Coret yang tidak perlu

### III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

#### KOP SURAT PERANGKAT DAERAH (PD)

....., ..... 20...

Nomor : .... Kepada  
Lampiran : .... Yth. Pimpinan Media  
Perihal : Pemberitahuan Hasil .....  
Verifikasi di -  
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal .... Nomor ... perihal Permohonan Kerja sama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan/atau DPRD Kabupaten Pulang Pisau\*) dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik\*\*) yang memperoleh ..... poin sehingga berada dalam kategori Tier ..... (.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerja sama pada media \*\*) :

1. Media Cetak
  - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit
  - d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp...../terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
2. Media Siber
  - a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - c. Penayangan Banner; maksimal sebesar Rp...../tayang;
3. Media Elektronik
  - a. Program Live; maksimal sebesar Rp...../siar;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; maksimal sebesar Rp...../siar;
  - c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp...../siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerja sama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja\*\*).

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/PD .....

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*) Pilih yang sesuai

#### IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

##### KOP SURAT PERUSAHAAN

---

##### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan ..... \*), dengan ini menyatakan bahwa Media ..... hingga keadaan saat ini :

1. memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten\*\*);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : ..... dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Pulang Pisau meliputi ..... (...) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerja sama publikasi media di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama publikasi media.

....., ..... 20...

Hormat Kami,  
PT/Yayasan/Koperasi .....

Materai 10.000

.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Keterangan :

\*) Diisi dengan nama media

\*\*) Coret yang tidak perlu

